

Pemerintah Kota Pontianak bantu perbaiki 95 unit rumah warga tidak mampu



Sumber Gambar:// kalbar.antaranews.com/

Isi Berita:

Pontianak (ANTARA) - Pemerintah Kota (Pemkot) Pontianak pada 2024 ini kembali mengucurkan bantuan stimulan perbaikan Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) sebanyak 95 unit bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) dalam rangka meningkatkan kualitas hidup warganya.

“Bantuan RTLH ini juga merupakan bagian dari program pengentasan kemiskinan di Kota Pontianak. Selain perbaikan rumah ada perbaikan toilet 112 unit. Total bantuan kedua jenis tersebut sebanyak 207 unit. Untuk tahap pertama, bantuan stimulan yang diserahkan sebanyak 46 unit RTLH,” ujar PJ Wali Kota Pontianak Ani Sofian usai menyerahkan bantuan secara simbolis di Aula Gedung Terpadu Sutoyo Pontianak, Kamis.

Ia menjelaskan bahwa Pemkot Pontianak berkomitmen untuk terus membantu masyarakat berpenghasilan rendah agar dapat tinggal dengan layak dengan lingkungan yang sehat.

“Program ini menjadi salah satu wujud kepedulian Pemkot Pontianak dalam membantu meringankan beban masyarakat yang kurang mampu,” tuturnya.

Sementara itu Kepala Dinas Penataan Ruang dan Kawasan Permukiman (DPRKP) Kota Pontianak Derry Gunawan menuturkan, penyerahan bantuan stimulan RTLH yang diserahkan tahun ini sebanyak 95 unit.

“Tahap pertama ini bantuan yang kita serahkan sebanyak 46 unit rumah dulu, diharapkan sebelum Idul Fitri sudah rampung,” katanya.

Sasaran bantuan stimulan RTLH ini ditujukan bagi warga MBR yang tersebar di wilayah Pontianak Utara, Pontianak Timur dan Pontianak Barat. Penerima bantuan ini merupakan permohonan tahun 2023 yang telah divalidasi oleh lurah dan Dinas Sosial (Dinsos) Kota Pontianak.

Untuk mekanismenya, warga mengajukan permohonan bantuan bedah rumah yang ditujukan kepada Pj Wali Kota Pontianak dengan diketahui lurah serta tembusan ke Dinsos dan DPRKP. Persyaratan yang dilampirkan di antaranya Kartu Keluarga, KTP dan bukti kepemilikan tanah, baik berupa sertifikat maupun SKT.

"Artinya, yang berhak menerima bantuan RTLH adalah rumah milik sendiri, bukan rumah sewa maupun kontrakan," imbuh Derry.

Sebelum bantuan diserahkan, lanjutnya lagi, tim verifikasi akan turun ke lapangan melakukan survei untuk memastikan apakah rumah tersebut tidak layak huni atau toiletnya tidak layak pakai. Selain itu, kriteria penerima manfaat juga harus memenuhi syarat,

"Apakah mereka termasuk berpenghasilan rendah, kemudian kondisi rumahnya memang tidak layak dan rumahnya milik sendiri," sebutnya.

Ia menambahkan, bantuan stimulan ini disalurkan ke rekening Bank Kalbar milik penerima bantuan. Dana tersebut hanya diperuntukkan untuk membeli material atau bahan bangunan di toko bahan bangunan yang telah disepakati. Selain itu, juga ada tim pendampingan yang akan mengawal pemanfaatan bantuan yang digelontorkan.

"Nilai bantuan stimulan masing-masing untuk RTLH Rp20 juta dan Rp10 juta untuk perbaikan toilet yang dibelanjakan untuk bahan bangunan," ujarnya.

Setelah perbaikan RTLH itu rampung, pihaknya akan menurunkan tim untuk melakukan pengecekan ulang, kemudian membuat berita acara dan penyampaian bukti-bukti pengeluaran serta dokumentasi pelaksanaan.

Sumber Berita :

1. <https://kalbar.antaranews.com/berita/570198/pemrintah-kota-pontianak-bantu-perbaiki-95-unit-rumah-warga-tidak-mampu>
2. <https://www.beritasatu.com/network/suarakalbar/126513/pemkot-pontianak-berikan-bantuan-stimulan-95-unit-rtlh-dan-112-unit-perbaikan-toilet>
3. <https://www.mirrorpontianak.com/khatulistiwa-raya/1264416114/bantuan-stimulan-rumah-tak-layak-huni-dikucurkan-lagi-kali-ini-95-unit-menyusul-tahap-i-46-unit>

Catatan Berita :

A. Peraturan Walikota Pontianak Nomor 35 Tahun 2021 tentang Pedoman Pemberian bantuan Stimulan Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni di Kota Pontianak, terdapat pengaturan sebagai berikut:

1. Pasal 1 angka 1, menyatakan bahwa:

Daerah adalah Kota Pontianak.

2. Pasal 1 angka 2, menyatakan bahwa:

Pemerintah Daerah adalah Walikota sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintah Kota Pontianak.

- 3. Pasal 1 angka 3, menyatakan bahwa:**
Walikota adalah Walikota Pontianak.
- 4. Pasal 1 angka 4, menyatakan bahwa:**
Dinas adalah Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kota Pontianak.
- 5. Pasal 1 angka 5, menyatakan bahwa:**
Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kota Pontianak.
- 6. Pasal 1 angka 6, menyatakan bahwa:**
Bantuan Stimulan adalah fasilitasi pemerintah berupa sejumlah dana yang diberikan kepada masyarakat berpenghasilan rendah, warga terdampak penataan kawasan permukiman dan korban kebakaran untuk membantu pelaksanaan perbaikan perumahan swadaya.
- 7. Pasal 1 angka 7, menyatakan bahwa:**
Masyarakat berpenghasilan rendah selanjutnya disingkat MBR adalah masyarakat yang mempunyai keterbatasan daya beli sehingga perlu mendapat dukungan pemerintah untuk memperoleh rumah layak huni.
- 8. Pasal 1 angka 8, menyatakan bahwa:**
Warga terdampak program adalah penduduk yang terkena dampak program penataan kawasan permukiman sehingga harus dipindahkan rumahnya atau dilakukan perbaikan bagian rumah.
- 9. Pasal 1 angka 12, menyatakan bahwa:**
Rumah Tidak Layak Huni selanjutnya disingkat RTLH adalah bangunan rumah tinggal/hunian yang secara fisik tidak layak untuk ditinggali/atau ditempati karena atap, dinding dan lantai serta akses sanitasi masih belum memenuhi kriteria teknis keciptakaryaan dan kesehatan.
- 10. Pasal 1 angka 20, menyatakan bahwa:**
Pemohon adalah warga yang melakukan permohonan untuk bantuan RTLH.
- 11. Pasal 1 angka 21, menyatakan bahwa:**
Penerima Bantuan adalah warga yang berhak menerima bantuan RTLH.
- 12. Pasal 3, menyatakan bahwa:**
Tujuan disusunnya Peraturan Walikota ini adalah:
 - a. meningkatkan kualitas rumah tinggal sehingga menjadi layak huni, sehat dan aman; dan*
 - b. terlaksananya program kegiatan penataan kawasan permukiman.*
- 13. Pasal 4, menyatakan bahwa:**
Pelaksanaan kegiatan bantuan stimulan RTLH didasarkan pada prinsip:
 - a. transparan artinya memberikan akses yang seluas-luasnya kepada masyarakat untuk mendapatkan informasi yang terkait dengan penyelenggaraan kegiatan;*
 - b. akuntabel artinya dalam setiap penyelenggaraan kegiatan harus dapat dipertanggungjawabkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan*

- c. *kemanfaatan artinya dalam penyelenggaraan kegiatan harus memberi manfaat bagi peningkatan kualitas hidup warga negara.*

14. Pasal 5, menyatakan bahwa:

Ruang Lingkup Peraturan Walikota ini adalah:

- a. *kriteria dan persyaratan pemberian bantuan stimulan RTLH;*
- b. *verifikasi bantuan stimulan RTLH;*
- c. *penetapan calon penerima bantuan stimulan RTLH;*
- d. *tata cara penyaluran bantuan stimulan RTLH; dan*
- e. *kemitraan.*

15. Pasal 6, menyatakan bahwa:

RTLH yang dapat diberikan bantuan stimulan adalah bangunan rumah yang dikuasai secara fisik oleh pemohon dan jelas batas-batasnya, dengan kriteria:

- a. *dinding dan/atau atap dalam kondisi rusak dan/atau lapuk;*
- b. *lantai berupa papan/semen/keramik dengan kondisi rusak;*
- c. *tidak memiliki WC atau sudah memiliki WC dalam kondisi tidak layak;*
- d. *rumah kurang pencahayaan, sirkulasi udara dan tidak memenuhi luas lantai per kapita sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan*
- e. *rumah MBR, warga terdampak program dan korban kebakaran.*

16. Pasal 8, menyatakan bahwa:

Kriteria dan Persyaratan Pemberian Bantuan Stimulan RTLH sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 dan Pasal 7 dikecualikan untuk:

- a. *rumah kontrakan tidak layak huni yang dikontrakan kepada MBR yang masuk dalam data terpadu kesejahteraan sosial Kota Pontianak; dan*
- b. *penetapan rumah kontrakan sebagaimana dimaksud pada huruf a dilakukan secara selektif dan hanya apabila tidak terdapat lagi RTLH yang memenuhi persyaratan dalam lingkup Rukun Tetangga setelah mendapat persetujuan Walikota.*

17. Pasal 9, menyatakan bahwa:

- a. *Ayat (1), Verifikasi bantuan stimulan RTLH dilakukan oleh tim verifikasi bantuan stimulan RTLH.*
- b. *Ayat (2), Tugas tim verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:*
 - 1) *melakukan pengecekan kesesuaian persyaratan administrasi;*
 - 2) *melakukan pemeriksaan kondisi bangunan pada bagian atap, lantai dan dinding, WC dan/atau komponen bangunan lainnya;*
 - 3) *melakukan pengecekan bahwa pemohon belum pernah menerima bantuan sejenis dalam waktu 2 (dua) tahun terakhir; dan*
 - 4) *melakukan pendataan jumlah penghuni, jenis pekerjaan, pendapatan, dokumentasi dan berkordinasi dengan Lurah.*
- c. *Ayat (3), Tim Verifikasi bantuan stimulan RTLH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Walikota.*

18. Pasal 10, menyatakan bahwa:

Jenis bantuan stimulan RTLH yang diberikan yaitu:

- a. *bantuan perbaikan RTLH; dan*
- b. *bantuan perbaikan WC Tidak Layak.*

19. Pasal 12, menyatakan bahwa:

Tata cara penyaluran bantuan stimulan RTLH adalah sebagai berikut:

- a. penerima bantuan stimulan RTLH berkoordinasi dengan perangkat daerah terkait;*
- b. penerima bantuan stimulan RTLH yang telah ditetapkan dengan Keputusan Walikota membuka rekening pada Bank yang ditunjuk;*
- c. penerima bantuan stimulan RTLH menandatangani pernyataan kesanggupan melaksanakan kegiatan bantuan stimulan RTLH sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;*
- d. perangkat daerah teknis mentransfer dana setelah huruf a dan huruf b terpenuhi melalui 2 (dua) tahap sesuai dengan kemajuan pekerjaan perbaikan rumah;*
- e. penerima bantuan melakukan penarikan upah tukang melalui 2 (dua) tahap sesuai dengan kemajuan pekerjaan perbaikan rumah;*
- f. penerima bantuan stimulan melakukan pembelian material di toko bangunan yang telah disepakati antara penerima;*
- g. penerima bantuan stimulan RTLH melaksanakan pembangunan sesuai dengan jenis bantuan yang diberikan;*
- h. penerima bantuan stimulan RTLH wajib mempertanggungjawabkan penggunaan bantuan dengan melampirkan bukti pembayaran;*
- i. penerima bantuan melampirkan data dan dokumentasi untuk laporan kegiatan stimulan RTLH; dan*
- i. penerima bantuan dapat didampingi oleh Tenaga Fasilitator Lapangan dalam proses penyaluran dan pelaporan bantuan.*

20. Pasal 13, menyatakan bahwa:

Selain mendapat bantuan stimulan yang bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja daerah, penerima bantuan stimulan RTLH dapat menerima tambahan bantuan yang bersumber dari pihak swasta/masyarakat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.